



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.260, 2017

BNP2TKI. Kelas Jabatan. Peta Jabatan.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
NOMOR 03 TAHUN 2017  
TENTANG  
KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN  
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Kelas Jabatan dan Peta Jabatan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu satuan organisasi negara.
2. Kelas Jabatan/*Job Class* yang selanjutnya disebut JC adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
3. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
4. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan yang berasal dari hasil analisis jabatan dan sumber-sumber lain.

5. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan, serta persyaratan jabatan yang menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
6. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
7. Tanpa Kelas/*Non Grade* yang selanjutnya disebut NG adalah jabatan yang tidak memiliki kelas jabatan.
8. Penyelia adalah pejabat atau atasan langsung yang berwenang untuk memberikan arahan.

## BAB II KELAS JABATAN

### Pasal 2

- (1) Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan.
- (2) Kelas Jabatan terdiri dari kelas jabatan struktural dan Kelas Jabatan fungsional.
- (3) Evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari penilaian terhadap informasi faktor jabatan.
- (4) Penilaian informasi faktor jabatan untuk jabatan struktural meliputi faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. ruang lingkup dan dampak program merupakan faktor untuk menilai tingkat kerumitan dan kedalaman lingkup dan dampak umum bidang

- program dan pekerjaan yang diarahkan oleh pejabat struktural termasuk dampak pekerjaan di dalam maupun di luar organisasi;
- b. pengaturan organisasi merupakan faktor untuk mempertimbangkan situasi organisasi dalam beberapa tingkat jabatan penyeliaan;
  - c. wewenang penyeliaan dan manajerial merupakan faktor mengukur wewenang dan tanggung jawab jabatan yang meliputi pengarahan program khusus, fungsi lini, fungsi staf, dan kegiatan operasional dan kegiatan penunjang;
  - d. hubungan personal (sifat hubungan dan tujuan hubungan) merupakan faktor untuk menilai tingkat hubungan organisasi, wewenang, atau pengaruh, dan kesulitan dalam melakukan hubungan untuk melaksanakan pekerjaan;
  - e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan merupakan faktor untuk mengukur kesulitan dan kerumitan pekerjaan dasar dalam organisasi yang diarahkan, termasuk pekerjaan lini dan staf, atau pekerjaan yang dikontrakkan yang menjadi tanggung jawab penyelia dalam hal teknis atau pengawasan baik secara langsung atau melalui penyelia bawahan, pemimpin tim, atau pihak lain; dan
  - f. kondisi lain merupakan faktor untuk mengukur berbagai kondisi yang mempengaruhi tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban wewenang dan tanggung jawab penyeliaan.
- (5) Penilaian informasi faktor jabatan untuk jabatan fungsional meliputi faktor-faktor sebagai berikut:
- a. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan merupakan faktor untuk mengukur sifat dan tingkat informasi atau fakta yang harus diketahui pegawai untuk melaksanakan pekerjaan;
  - b. pengawasan penyelia merupakan faktor untuk mengukur sifat dan tingkat pengawasan penyelia

- secara langsung atau tidak langsung, tanggung jawab pegawai, dan evaluasi hasil pekerjaan;
- c. pedoman merupakan panduan kerja, prosedur dan kebijakan yang memberikan referensi data atau menentukan hambatan tertentu dalam melakukan pekerjaan;
  - d. kompleksitas merupakan sifat, jumlah, variasi, seluk beluk tugas, langkah, proses atau metode dalam pekerjaan, kesulitan mengidentifikasi apa yang harus dilakukan, dan kesulitan dasar pelaksanaan pekerjaan;
  - e. ruang lingkup dan dampak merupakan faktor mengukur apakah hasil pekerjaan tersebut dapat memfasilitasi pekerjaan orang lain, layanan tepat waktu, atau berdampak pada penelitian;
  - f. hubungan personal merupakan faktor untuk mengetahui apa yang dibutuhkan untuk berhubungan, kesulitan komunikasi dengan mereka yang dihubungi, dan penentuan dimana hubungan diadakan (antara lain tingkat pegawai dan mereka yang dihubungi mengetahui peran dan wewenang masing-masing);
  - g. tujuan hubungan merupakan faktor untuk mengetahui pertukaran informasi, isu yang signifikan atau kontroversial dan berbeda pandangan tujuan dan sasaran;
  - h. persyaratan fisik meliputi persyaratan dan tuntutan fisik yang diperlukan pegawai termasuk kemampuan dan karakteristik fisik; dan
  - i. lingkungan pekerjaan meliputi pertimbangan terhadap risiko dan ketidaknyamanan lingkungan atau sifat pekerjaan dan peraturan keamanan yang dibutuhkan.
- (6) Kelas Jabatan di lingkungan BNP2TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

### Pasal 3

- (1) BNP2TKI melakukan evaluasi jabatan untuk setiap jabatan.
- (2) Hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. nilai jabatan (*job value*); dan
  - b. kelas jabatan (*job class*) baik struktural maupun fungsional.
- (3) Nilai jabatan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (4) Nilai jabatan pada jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini

### BAB III

#### PETA JABATAN

### Pasal 4

Peta jabatan digunakan sebagai dasar untuk:

- a. penyusunan formasi;
- b. pengadaan pegawai;
- c. pengangkatan dalam jabatan; dan
- d. perencanaan karier di lingkungan BNP2TKI.

### Pasal 5

Peta Jabatan di lingkungan BNP2TKI terdiri atas:

- a. peta jabatan di lingkungan Sekretariat Utama sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;
- b. peta jabatan di lingkungan Deputi Bidang Kerja sama Luar Negeri dan Promosi sebagaimana tercantum pada Lampiran V;

- c. peta jabatan di lingkungan Deputi Bidang Penempatan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI;
  - d. peta jabatan di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII;
  - e. peta jabatan di lingkungan Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII;
  - f. peta jabatan di lingkungan Inspektorat sebagaimana tercantum pada Lampiran IX; dan
  - g. peta jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum pada Lampiran X;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2017

KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN  
DAN PERLINDUNGAN TENAGA  
KERJA INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
 TENAGA KERJA INDONESIA  
 NOMOR 03 TAHUN 2017  
 TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA  
 JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN  
 NASIONAL PENEMPATAN DAN  
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
 INDONESIA.

**NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN STRUKTURAL DI  
 LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA  
 KERJA INDONESIA**

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Kepala Badan	NG
2.	Sekretaris Utama	16
3.	Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama	15
4.	Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	12
5.	Kasubbag Penyusunan Program dan Anggaran I	9
6.	Kasubbag Penyusunan Program dan Anggaran II	9
7.	Kasubbag Penyusunan Program dan Anggaran III	9
8.	Kepala Bagian Administrasi Kerjasama	12
9.	Kasubbag Administrasi Kerjasama Dalam Negeri	9
10.	Kasubbag Administrasi Kerjasama Luar Negeri	9
11.	Kasubbag Tata Usaha Biro	8
12.	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan	12
13.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan I	9
14.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan II	9
15.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan III	9
16.	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	15
17.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	12
18.	Kasubbag Kelembagaan	9
19.	Kasubbag Tata Laksana	9
20.	Kasubbag Analisis Jabatan dan Beban Kerja	9
21.	Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	12
22.	Kasubbag Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai	9
23.	Kasubbag Perencanaan Kebutuhan dan Karir Pegawai	9
24.	Kasubbag Peningkatan Kapasitas Pegawai dan Administrasi	9

	Jafung	
25.	Kepala Bagian Mutasi dan Informasi Kepegawaian	12
26.	Kasubbag Mutasi dan Informasi Kepegawaian I	9
27.	Kasubbag Mutasi dan Informasi Kepegawaian II	9
28.	Kasubbag Tata Usaha Biro	8
29.	Kepala Biro Keuangan dan Umum	15
30.	Kepala Bagian Pelaksana Anggaran	12
31.	Kasubbag Pelaksana Anggaran I	9
32.	Kasubbag Pelaksana Anggaran II	9
33.	Kepala Bagian Akutansi Pelaporan dan Perbendaharaan	12
34.	Kasubbag Akutansi, Pelaporan dan Perbendaharaan I	9
35.	Kasubbag Akutansi, Pelaporan dan Perbendaharaan II	9
36.	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	12
37.	Kasubbag Protokol	9
38.	Kasubbag Tata Usaha Biro	8
39.	Kasubbag Tata Usaha Perbantuan I	8
40.	Kasubbag Tata Usaha Perbantuan II	8
41.	Kasubbag Tata Usaha Perbantuan III	8
42.	Kasubbag Tata Usaha Perbantuan IV	8
43.	Kasubbag Tata Usaha Perbantuan V	8
44.	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	12
45.	Kasubbag Rumah Tangga	9
46.	Kasubbag Perlengkapan	9
47.	Kepala Biro Hukum dan Humas	15
48.	Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan	12
49.	Kasubbag Perancangan Peraturan Perundang-undangan	9
50.	Kasubbag Perancangan Naskah Kerjasama	9
51.	Kasubbag Tata Usaha Biro	8
52.	Kepala Bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum	12
53.	Kasubbag Penyuluhan Hukum	9
54.	Kasubbag Bantuan Hukum	9
55.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum	9
56.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	12
57.	Kasubbag Kerjasama Antar Lembaga	9
58.	Kasubbag Pendapat Umum dan Pemberitaan	9
59.	Kasubbag Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan	9
60.	Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi	16
61.	Direktur Kerjasama Luar Negeri	15
62.	Kasubdit Kerja Sama Kawasan Asia Pasifik dan Amerika	12
63.	Kasi Penyiapan Naskah Kerja Sama	9
64.	Kasi Evaluasi Kerja Sama	9
65.	Kasubdit Kerja Sama Kawasan Eropa dan Afrika dan Organisasi Internasional	12
66.	Kasi Penyiapan Naskah Kerja Sama	9
67.	Kasi Evaluasi Kerja Sama	9
68.	Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri Kawasan Timur Tengah	12
69.	Kasi Penyiapan Naskah Kerja Sama	9
70.	Kasi Evaluasi Kerja Sama	9
71.	Direktur Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas TKLN I	15

72.	Kasubdit Pemetaan Potensi Tenaga Kerja Luar Negeri	12
73.	Kasi Pemetaan Potensi Penawaran	9
74.	Kasi Pemetaan Potensi Permintaan	9
75.	Kasubdit Analisis dan Keterpaduan Tenaga Kerja Luar Negeri	12
76.	Kasi Analisis Penawaran dan Permintaan	9
77.	Kasi Keterpaduan Penawaran dan Permintaan	9
78.	Kasubdit Harmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri	12
79.	Kasi Harmonisasi Pelatihan	9
80.	Kasi Harmonisasi Uji Kompetensi	9
81.	Direktur Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas TKLN II	15
82.	Kasubdit Pemetaan Potensi Tenaga Kerja Luar Negeri	12
83.	Kasi Pemetaan Potensi Penawaran	9
84.	Kasi Pemetaan Potensi Permintaan	9
85.	Kasubdit Analisis dan Keterpaduan Tenaga Kerja Luar Negeri	12
86.	Kasi Analisis Penawaran dan Permintaan	9
87.	Kasi Keterpaduan Penawaran dan Permintaan	9
88.	Kasubdit Harmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri	12
89.	Kasi Harmonisasi Pelatihan	9
90.	Kasi Harmonisasi Uji Kompetensi	9
91.	Direktur Promosi	15
92.	Kasubdit Promosi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika	12
93.	Kasi Kawasan Asia Pasifik	9
94.	Kasi Kawasan Amerika	9
95.	Kasubdit Promosi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa	12
96.	Kasi Kawasan Timur Tengah	9
97.	Kasi Kawasan Afrika dan Eropa	9
98.	Kasubdit Monitoring dan Evaluasi	12
99.	Kasi Monitoring	9
100.	Kasi Evaluasi	9
101.	Deputi Bidang Penempatan	16
102.	Direktur Kerjasama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen	15
103.	Kasubdit Dokumen Visa Kerja dan Keimigrasian	12
104.	Kasi Dokumen Visa Kerja	9
105.	Kasi Dokumen Keimigrasian	9
106.	Kasubdit Dokumen Kesehatan, Psikologi dan Administrasi Kependudukan	12
107.	Kasi Dokumen Kesehatan dan Psikologi	9
108.	Kasi Dokumen Administrasi Kependudukan	9
109.	Kasubdit Dokumen Sertifikasi Kompetensi dan Dokumen Penempatan Lainnya	12
110.	Kasi Dokumen Sertifikasi Kompetensi dan Dok	9
111.	Kasi Dokumen Penempatan Lainnya	9
112.	Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan	15
113.	Kasubdit Sosialisasi	12
114.	Kasi Penyiapan Bahan dan Disain Sosialisasi	9
115.	Kasi Pelaksanaan Sosialisasi	9
116.	Kasubdit Monev Sosialisasi	12
117.	Kasi Monitoring Sosialisasi	9
118.	Kasi Evaluasi Sosialisasi	9

119.	Kasubdit Kelembagaan Penempatan	12
120.	Kasi Kelembagaan Penempatan	9
121.	Kasi Kelembagaan Pendukung Penempatan	9
122.	Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan	15
123.	Kasubdit Penyiapan Pemberangkatan	12
124.	Kasi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika	9
125.	Kasi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa	9
126.	Kasubdit Pembekalan Akhir Pemberangkatan dan Fasilitas Pembiayaan	12
127.	Kasi Pembekalan Akhir Pemberangkatan	9
128.	Kasi Fasilitas Pembiayaan	9
129.	Kasubdit Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri	12
130.	Kasi Fasilitas Perangkat Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri	9
131.	Kasi Monitoring Pelaksanaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri	9
132.	Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah	15
133.	Kasubdit Penyiapan Penempatan	12
134.	Kasi Penempatan Antar Pemerintah	9
135.	Kasi Penempatan Pemerintah dan Badan Hukum	9
136.	Kasubdit Kerjasama Antar Instansi	12
137.	Kasi Kerjasama Sektor	9
138.	Kasi Kerjasama Daerah	9
139.	Kasubdit Pelaksanaan Penempatan	12
140.	Kasi Pendataan	9
141.	Kasi Pemberangkatan	9
142.	Deputi Bidang Perlindungan	16
143.	Direktur Pelayanan Pengaduan	15
144.	Kasubdit Pendaftaran dan Informasi Pengaduan	12
145.	Kasi Pendaftaran dan Informasi Pengaduan Kawasan Asia Pasifik dan Amerika	9
146.	Kasi Pendaftaran dan Informasi Pengaduan Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa	9
147.	Kasubdit Analisis Pengaduan	12
148.	Kasi Analisis Pengaduan Kawasan Asia Pasifik dan Amerika	9
149.	Kasi Analisis Pengaduan Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa	9
150.	Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Pengaduan	12
151.	Kasi Monitoring	9
152.	Kasi Evaluasi	9
153.	Direktur Mediasi dan Advokasi	15
154.	Kasubdit Mediasi dan Advokasi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika	12
155.	Kasi Standarisasi Sarana dan Kerjasama Lembaga Perlindungan	9
156.	Kasi Litigasi dan Non Litigasi	9
157.	Kasubdit Mediasi dan Advokasi Kawasan Timur Tengah	12
158.	Kasi Standarisasi Sarana dan Kerjasama Lembaga Perlindungan	9
159.	Kasi Litigasi dan Non Litigasi	9

160.	Kasubdit Mediasi dan Advokasi Kawasan Afrika dan Eropa	12
161.	Kasi Standarisasi Sarana dan Kerjasama Lembaga Perlindungan	9
162.	Kasi Litigasi dan Non Litigasi	9
163.	Direktur Pemberdayaan	15
164.	Kasubdit Kerja Sama Antar Lembaga	12
165.	Kasi Kerja Sama Lembaga Keuangan dan Remitansi	9
166.	Kasi Kerja Sama Lembaga Non Keuangan	9
167.	Kasubdit Pelayanan Kepulungan	12
168.	Kasi Pendataan	9
169.	Kasi Kerjasama Debarisasi	9
170.	Kasubdit Fasilitasi dan Rehabilitasi TKI Purna	12
171.	Kasi Fasilitasi	9
172.	Kasi Rehabilitasi	9
173.	Direktur Pengamanan dan Pengawasan	15
174.	Kasubdit Pengamanan	12
175.	Kasi Pengamanan Keberangkatan	9
176.	Kasi Pengamanan Kepulungan	9
177.	Kasubdit Pengawasan	12
178.	Kasi Pengawasan Keberangkatan	9
179.	Kasi Pengawasan Kepulungan	9
180.	Kasubdit Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	12
181.	Kasi Penyidikan	9
182.	Kasi Penindakan	9
183.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi	15
184.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	12
185.	Kepala Sub Bidang Litbang Kerjasama dan Promosi	9
186.	Kepala Sub Bidang Penempatan dan Perlindungan	9
187.	Kepala Bidang Sistem Informasi	12
188.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi	9
189.	Kepala Sub Bidang Pemeliharaan Sistem Informasi	9
190.	Kepala Bidang Pengolahan dan Penyajian Data	12
191.	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data	9
192.	Kepala Sub Bidang Penyajian Data	9
193.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Litbang dan Informasi	8
194.	Inspektur	15
195.	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	8
196.	Kepala BP3TKI	13
197.	Kasubbag Tata Usaha BP3TKI	9
198.	Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI	9
199.	Kasi Penyiapan Penempatan BP3TKI	9
200.	Kasi Kelembagaan dan Pemasarakatan Program BP3TKI	9
201.	Kepala LP3TKI	10
202.	Kepala Urusan Tata Usaha LP3TKI	8

**NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN STRUKTURAL DI  
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA  
KERJA INDONESIA**

No	Nama Jabatan Fungsional	Kelas Jabatan
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Analisis Kepegawaian Madya	11
2.	Arsiparis Madya	11
3.	Auditor Kepegawaian Madya	11
4.	Auditor Madya	11
5.	Peneliti Madya	11
6.	Perancang Peraturan Perundang - Undangan Madya	11
7.	Pengantar Kerja Madya	11
8.	Perencana Madya	11
9.	Pranata Humas Madya	11
10.	Pranata Komputer Madya	11
11.	Analisis Kepegawaian Muda	9
12.	Arsiparis Muda	9
13.	Auditor Kepegawaian Muda	9
14.	Auditor Muda	9
15.	Peneliti Muda	9
16.	Pengantar Kerja Muda	9
17.	Perancang Peraturan Perundang - Undangan Muda	9
18.	Perencana Muda	9
19.	Pranata Humas Muda	9
20.	Pranata Komputer Muda	9
21.	Analisis Kepegawaian Pertama	8
22.	Arsiparis Pertama	8
23.	Auditor Kepegawaian Pertama	8
24.	Auditor Pertama	8
25.	Peneliti Pertama	8
26.	Pengantar Kerja Pertama	8
27.	Perancang Peraturan Perundang - Undangan Pertama	8
28.	Perencana Pertama	8
29.	Pranata Humas Pertama	8
30.	Pranata Komputer Pertama	8
31.	Koordinator	8
32.	Arsiparis Penyelia	8
33.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7
34.	Analisis Hukum	7
35.	Analisis Jabatan	7
36.	Analisis Kelembagaan	7
37.	Analisis Kerja sama	7
38.	Analisis Ketatalaksanaan	7
39.	Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum	7

40.	Analisis Pemetaan dan Harmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia	7
41.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	7
42.	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7
43.	Analisis Penempatan Tenaga Kerja Indonesia	7
44.	Analisis Pengembangan SDM	7
45.	Analisis Perencanaan	7
46.	Analisis Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia	7
47.	Analisis Promosi dan Kerja sama Luar Negeri	7
48.	Analisis Publikasi	7
49.	Analisis Rancangan Naskah Perjanjian	7
50.	Analisis Sistem Informasi	7
51.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7
52.	Bendahara	7
53.	Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	7
54.	Analisis Kinerja	7
55.	Analisis Perencanaan SDM Aparatur	7
56.	Pengelola Kelembagaan dan Pemasarakatan Program TKI	7
57.	Pengelola Pelaksanaan Program dan Anggaran	7
58.	Pengelola Penempatan TKI	7
59.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM	7
60.	Pengelola Perlindungan dan Pemberdayaan TKI	7
61.	Penyusun Berita dan Pendapat Umum	7
62.	Penyusun Laporan Keuangan	7
63.	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	7
64.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7
65.	Arsiparis Pelaksana	6
66.	Pranata Laporan Keuangan	6
67.	Pengelola Dokumentasi	6
68.	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	6
69.	Pengelola Ketatausahaan	6
70.	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6
71.	Pengelola Program dan laporan	6
72.	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	6
73.	Pengolah bahan laporan hasil audit	6
74.	Pengolah Data	6
75.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6



76.	Verifikator Keuangan	6
77.	Pengadministrasi Kepegawaian	5
78.	Pengadministrasi Umum	5
79.	Petugas Protokol	5

KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
INDONESIA

NUSRON WAHID

LAMPIRAN II  
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA  
 KERJA INDONESIA  
 NOMOR 03 TAHUN 2017  
 TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN DI  
 LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

**NILAI JABATAN UNTUK JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA  
 KERJA INDONESIA**

No	NAMA JABATAN	JC	JOB VALUE	F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5	F2 PENGATURAN ORGANISASI L3	F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3	F4 HUBUNGAN PERSONAL		F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8	F6 KONDISI LAIN F6
							SIFAT HUB.	TUJUAN HUB.		
1.	Kepala Badan	NG	4.478							

- 20 -

2.	<b>Sekretaris Utama</b>	16	3.930	4	775	3	350	3	900	3	75	3	100	4	505	5	1.225
3.	<b>Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama</b>	15	3.165														
4.	Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	12	2.115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
5.	Kasubbag Penyusunan Program dan Anggaran I	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
6.	Kasubbag Penyusunan Program dan Anggaran II	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
7.	Kasubbag Penyusunan Program dan Anggaran III	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
8.	Kepala Bagian Administrasi Kerjasama	12	2.115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
9.	Kasubbag Administrasi Kerjasama Dalam Negeri	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

- 21 -

10.	Kasubbag Administrasi Kerjasama Luar Negeri	9	1.295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
11.	Kasubbag Tata Usaha Biro	8	2.115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
12.	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan	12	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
13.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan I	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
14.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan II	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
15.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan III	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
16.	<b>Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian</b>	15	3.165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
17.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	12	2.115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575

- 22 -

18.	Kasubbag Kelembagaan	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
19.	Kasubbag Tata Laksana	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
20.	Kasubbag Analisis Jabatan dan Beban Kerja	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
21.	Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	12	2.115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
22.	Kasubbag Disiplin dan Kescjahteraan Pegawai	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
23.	Kasubbag Perencanaan Kebutuhan dan Karir Pegawai	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
24.	Kasubbag Peningkatan Kapasitas Pegawai dan Administrasi Jafung	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

- 23 -

25.	Kepala Bagian Mutasi dan Informasi Kepegawaian	12	2.115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
26.	Kasubbag Mutasi dan Informasi Kepegawaian I	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
27.	Kasubbag Mutasi dan Informasi Kepegawaian II	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
28.	Kasubbag Tata Usaha Biro	8	1.295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
29.	<b>Kepala Biro Keuangan dan Umum</b>	15	3.165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
30.	Kepala Bagian Pelaksana Anggaran	12	2.115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
31.	Kasubbag Pelaksana Anggaran I	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

- 24 -

32.	Kasubbag Pelaksana Anggaran II	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
33.	Kepala Bagian Akutansi Pelaporan dan Perbendaharaan	12	2.115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
34.	Kasubbag Akutansi, Pelaporan dan Perbendaharaan I	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
35.	Kasubbag Akutansi, Pelaporan dan Perbendaharaan II	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
36.	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	12	2.115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
37.	Kasubbag Protokol	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
38.	Kasubbag Tata Usaha Biro	8	1.295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
39.	Kasubbag Tata Usaha Perbantuan I	8	1.295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310

- 25 -

40.	Kasubbag Tata Usaha Perbantuan II	8	1,295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
41.	Kasubbag Tata Usaha Perbantuan III	8	1,295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
42.	Kasubbag Tata Usaha Perbantuan IV	8	1,295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
43.	Kasubbag Tata Usaha Perbantuan V	8	1,295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
44.	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
45.	Kasubbag Rumah Tangga	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
46.	Kasubbag Perlengkapan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

- 26 -

47.	<b>Kepala Biro Hukum dan Humas</b>	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
48.	Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang- undangan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
49.	Kasubbag Perancangan Peraturan Perundang- undangan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
50.	Kasubbag Perancangan Naskah Kerjasama	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
51.	Kasubbag Tata Usaha Biro	8	1,295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
52.	Kepala Bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
53.	Kasubbag Penyuluhan Hukum	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

- 27 -

54.	Kasubbag Bantuan Hukum	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
55.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
56.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
57.	Kasubbag Kerjasama Antar Lembaga	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
58.	Kasubbag Pendapat Umum dan Pemberitaan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
59.	Kasubbag Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

- 28 -

60.	<b>Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi</b>	16	3,930	4	775	3	350	3	900	3	75	3	100	4	505	5	1,225
61.	<b>Direktur Kerjasama Luar Negeri</b>	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
62.	Kasubdit Kerja Sama Kawasan Asia Pasifik dan Amerika	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
63.	Kasi Penyiapan Naskah Kerja Sama	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
64.	Kasi Evaluasi Kerja Sama	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
65.	Kasubdit Kerja Sama Kawasan Eropa dan Afrika dan Organisasi Internasional	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
66.	Kasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

- 29 -

	Penyiapan Naskah Kerja Sama																
67.	Kasi Evaluasi Kerja Sama	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
68.	Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri Kawasan Timur Tengah	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
69.	Kasi Penyiapan Naskah Kerja Sama	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
70.	Kasi Evaluasi Kerja Sama	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
71.	<b>Direktur Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas TKLN I</b>	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
72.	Kasubdit Pemetaan Potensi Tenaga Kerja Luar Negeri	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
73.	Kasi Pemetaan Potensi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

- 30 -

	Penawaran																
74.	Kasi Pemetaan Potensi Permintaan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
75.	Kasubdit Analisis dan Keterpaduan Tenaga Kerja Luar Negeri	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
76.	Kasi Analisis Penawaran dan Permintaan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
77.	Kasi Keterpaduan Penawaran dan Permintaan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
78.	Kasubdit Harmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
79.	Kasi Harmonisasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

- 31 -

	Pelatihan																
80.	Kasi Harmonisasi Uji Kompetensi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
81.	<b>Direktur Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas TKLN II</b>	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
82.	Kasubdit Pemetaan Potensi Tenaga Kerja Luar Negeri	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
83.	Kasi Pemetaan Potensi Penawaran	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
84.	Kasi Pemetaan Potensi Permintaan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
85.	Kasubdit Analisis dan Keterpaduan Tenaga Kerja Luar Negeri	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
86.	Kasi Analisis Penawaran dan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

- 32 -

	Permintaan																
87.	Kasi Keterpaduan Penawaran dan Permintaan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
88.	Kasubdit Harmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
89.	Kasi Harmonisasi Pelatihan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
90.	Kasi Harmonisasi Uji Kompetensi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
91.	<b>Direktur Promosi</b>	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
92.	Kasubdit Promosi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
93.	Kasi Kawasan Asia Pasifik	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
94.	Kasi Kawasan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310



- 33 -

	Amerika																
95.	Kasubdit Promosi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
96.	Kasi Kawasan Timur Tengah	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
97.	Kasi Kawasan Afrika dan Eropa	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
98.	Kasubdit Monitoring dan Evaluasi	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
99.	Kasi Monitoring	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
100.	Kasi Evaluasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
101.	<b>Deputi Bidang Penempatan</b>	16	3,930	4	775	3	350	3	900	3	75	3	100	4	505	5	1,225
102.	<b>Direktur Kerjasama dan Verifikasi Penyisipan Dokumen</b>	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
103.	Kasubdit Dokumen Visa Kerja dan Keimigrasian	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575

- 34 -

104.	Kasi Dokumen Visa Kerja	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
105.	Kasi Dokumen Keimigrasian	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
106.	Kasubdit Dokumen Kesehatan, Psikologi dan Administrasi Kependudukan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
107.	Kasi Dokumen Kesehatan dan Psikologi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
108.	Kasi Dokumen Administrasi Kependudukan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
109.	Kasubdit Dokumen Sertifikasi Kompetensi dan Dokumen Penempatan Lainnya	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
110.	Kasi Dokumen Sertifikasi Kompetensi dan Dokumen	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

- 35 -

111.	Kasi Dokumen Penempatan Lainnya	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
112.	<b>Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan</b>	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
113.	Kasubdit Sosialisasi	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
114.	Kasi Penyiapan Bahan dan Disain Sosialisasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
115.	Kasi Pelaksanaan Sosialisasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
116.	Kasubdit Monev Sosialisasi	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
117.	Kasi Monitoring Sosialisasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
118.	Kasi Evaluasi Sosialisasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

- 36 -

119.	Kasubdit Kelembagaan Penempatan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
120.	Kasi Kelembagaan Penempatan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
121.	Kasi Kelembagaan Pendukung Penempatan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
122.	<b>Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan</b>	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
123.	Kasubdit Penyiapan Pemberangkatan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
124.	Kasi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
125.	Kasi Kawasan Timur Tengah,	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

- 37 -

	Afrika dan Eropa																
126.	Kasubdit Pembekalan Akhir Pemberangkatan dan Fasilitasi Pembiayaan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
127.	Kasi Pembekalan Akhir Pemberangkatan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
128.	Kasi Fasilitasi Pembiayaan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
129.	Kasubdit Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
130.	Kasi Fasilitasi Perangkat Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
131.	Kasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

- 38 -

	Monitoring Pelaksanaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri																
132.	<b>Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah</b>	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
133.	Kasubdit Penyiapan Penempatan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
134.	Kasi Penempatan Antar Pemerintah	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
135.	Kasi Penempatan Pemerintah dan Badan Hukum	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
136.	Kasubdit Kerjasama Antar Instansi	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
137.	Kasi Kerjasama	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

- 39 -

	Sektoral																
138.	Kasi Kerjasama Daerah	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
139.	Kasubdit Pelaksanaan Penempatan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
140.	Kasi Pendataan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
141.	Kasi Pemberangkatan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
142.	<b>Deputi Bidang Perlindungan</b>	16	3,930	4	775	3	350	3	900	3	75	3	100	4	505	5	1,225
143.	<b>Direktur Pelayanan Pengaduan</b>	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
144.	Kasubdit Pendaftaran dan Informasi Pengaduan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
145.	Kasi Pendaftaran	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

- 40 -

	dan Informasi Pengaduan Kawasan Asia Pasifik dan Amerika																
146.	Kasi Pendaftaran dan Informasi Pengaduan Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
147.	Kasubdit Analisis Pengaduan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
148.	Kasi Analisis Pengaduan Kawasan Asia Pasifik dan Amerika	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
149.	Kasi Analisis Pengaduan Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
150.	Kasubdit	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575

- 41 -

	Monitoring dan Evaluasi Pengaduan																
151.	Kasi Monitoring	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
152.	Kasi Evaluasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
153.	<b>Direktur Mediasi dan Advokasi</b>	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
154.	Kasubdit Mediasi dan Advokasi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
155.	Kasi Standarisasi Sarana dan Kerjasama Lembaga Perlindungan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
156.	Kasi Litigasi dan Non Litigasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
157.	Kasubdit Mediasi dan Advokasi Kawasan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575

- 42 -

	Timur Tengah																
158.	Kasi Standarisasi Sarana dan Kerjasama Lembaga Perlindungan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
159.	Kasi Litigasi dan Non Litigasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
160.	Kasubdit Mediasi dan Advokasi Kawasan Afrika dan Eropa	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
161.	Kasi Standarisasi Sarana dan Kerjasama Lembaga Perlindungan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
162.	Kasi Litigasi dan Non Litigasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
163.	<b>Direktur Pemberdayaan</b>	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
164.	Kasubdit Kerja	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575

- 43 -

	Sama Antar Lembaga																
165.	Kasi Kerja Sama Lembaga Keuangan dan Remitansi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
166.	Kasi Kerja Sama Lembaga Non Keuangan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
167.	Kasubdit Pelayanan Kepulangan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
168.	Kasi Pendataan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
169.	Kasi Kerjasama Debarkasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
170.	Kasubdit Fasilitasi dan Rehabilitasi TKI Purna	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
171.	Kasi Fasilitasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
172.	Kasi Rehabilitasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
173.	<b>Direktur Pengamanan</b>	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975

- 44 -

	<b>dan Pengawasan</b>																
174.	Kasubdit Pengamanan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
175.	Kasi Pengamanan Keberangkatan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
176.	Kasi Pengamanan Kepulangan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
177.	Kasubdit Pengawasan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
178.	Kasi Pengawasan Keberangkatan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
179.	Kasi Pengawasan Kepulangan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
180.	Kasubdit Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
181.	Kasi Penyidikan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

- 45 -

182.	Kasi Penindakan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
183.	<b>Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi</b>	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
184.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
185.	Kepala Sub Bidang Litbang Kerjasama dan Promosi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
186.	Kepala Sub Bidang Penempatan dan Perlindungan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
187.	Kepala Bidang Sistem Informasi	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
188.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

- 46 -

189.	Kepala Sub Bidang Pemeliharaan Sistem Informasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
190.	Kepala Bidang Pengolahan dan Penyajian Data	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
191.	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
192.	Kepala Sub Bidang Penyajian Data	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
193.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Litbang dan Informasi	8	1,295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
194.	<b>Inspektur</b>	15	3,230	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
195.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat	8	1,295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
196.	<b>Kepala BP3TKI</b>	13	2,455	1	175	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	2	575

- 47 -

197.	Kasubbag Tata Usaha BP3TKI	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
198.	Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
199.	Kasi Penyiapan Penempatan BP3TKI	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
200.	Kasi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program BP3TKI	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
201.	Kepala LP3TKI	10	1,765	1	175	1	100	1	450	2	50	2	75	3	340	2	575
202.	Kepala Urusan Tata Usaha LP3TKI	8	1,295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310

KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

- 48 -

INDONESIA

NUSRON WAHID

LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA  
KERJA INDONESIA  
NOMOR 03 TAHUN 2017  
TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN DI  
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN



PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

**NILAI JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	JOB VALUE	FACTOR 1. Pengetahuan (Level 1-9)	FACTOR 2. Pengalaman (Level 1-9)	FACTOR 3. Pedoman (Level 1-3)	FACTOR 4. Kompleksitas (Level 1-6)	FACTOR 5. R.Lingku. & Pengaruh (Level 1-6)	FACTOR 6. Hub. Pribadi (Level 1-4)	FACTOR 7. Tujuan. Hubungan (Level 1-3)	FACTOR 8. Turnutan. Fisik (Level 1-3)	FACTOR 9. Lingk. Kerja (Level 1-3)
1	Analisis Kepegawaian Madya	Biro Organisasi dan Kepegawaian	11	1,935	5	750	3	275	4	450	4	255	3
2	Arsiparis Madya	Biro Hukum dan Humas	11	1,935	5	750	3	275	4	450	4	255	3
3	Auditor Kepegawaian Madya	Inspektorat	11	1,935	5	750	3	275	4	450	4	55	3
4	Auditor Madya	Inspektorat	11	1,935	5	750	3	275	4	450	4	255	3
5	Peneliti Madya	Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi	11	1,935	5	750	3	275	4	450	4	255	3
6	Pengantar Kerja Madya	BP3TKI/LP3TKI	11	1,935	5	750	3	275	4	450	4	255	3
7	Perancang Peraturan Perundang - Undangan Madya	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	11	1,935	5	750	3	275	4	450	4	255	3
8	Perencana Madya	Biro Perencanaan	11	1,935	5	750	3	275	4	450	4	255	3

		dan Administrasi Kerja sama											
9	Pranata Humas Madya	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	11	1,935	5	750	3	275	4	450	4	255	3
10	Pranata Komputer Madya	Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi	11	1,935	5	750	3	275	4	450	4	255	3
11	Analisis Kepegawaian Muda	Biro Organisasi dan Kepegawaian	9	1,505	5	750	3	275	2	125	3	150	3
12	Arsiparis Muda	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	9	1,505	5	750	3	275	2	125	3	150	3
13	Auditor Kepegawaian Muda	Inspektorat	9	1,505	5	750	3	275	2	125	3	150	3
14	Auditor Muda	Inspektorat	9	1,505	5	750	3	275	2	125	3	150	3
15	Peneliti Muda	Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi	9	1,505	5	750	3	275	2	125	3	150	3
16	Pengantar Kerja Muda	BP3TKI/LP3TKI	9	1,505	5	750	3	275	2	125	3	150	3
17	Perancang Peraturan Perundang - Undangan Muda	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	9	1,505	5	750	3	275	2	125	3	150	3
18	Perencana Muda	Biro	9	1,505	5	750	3	275	2	125	3	150	3

- 51 -

		Perencanaan dan Administrasi Kerja sama											
19	Pranata Humas Muda	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	9	1,505	5	750	3	275	2	125	3	150	3
20	Pranata Komputer Muda	Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi	9	1,505	5	750	3	275	2	125	3	150	3
21	Analisis Kepegawaian Pertama	Subbag Perencanaan Kebutuhan dan Karir Pegawai/Subbag Peningkatan Kapasitas Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional/Subbag Mutasi dan Informasi Kepegawaian I/ Subbag Mutasi dan Informasi Kepegawaian II	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1
22	Arsiparis Pertama	Sub Bagian Dokumentasi	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1

- 52 -

		dan Informasi Hukum											
23	Auditor Kepegawaian Pertama	Inspektorat	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1
24	Auditor Pertama	Inspektorat	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1
25	Peneliti Pertama	Sub Bidang Penelitian Pengembangan Kerjasama dan Promosi/Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kerjasama dan Promosi/ Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penempatan dan Perlindungan	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1
26	Pengantar Kerja Pertama	BP3TKI/LP3TKI	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1
27	Perancang Peraturan Perundang -	Sub bagian Peraturan Perundang -	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1

- 53 -

	Undangan Pertama	Undangan/Sub Bagian Perancangan Naskah Kerjasama											
28	Perencana Pertama	Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I/Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II/Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran III	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1
29	Pranata Humas Pertama	Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga/Sub Bagian Pendapat Umum dan Pemberitaan	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1
30	Pranata Komputer Pertama	Sub Bidang Pengembangan Sistem	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1

- 54 -

		Informasi/ Sub Bidang Pemeliharaan Sistem Informasi/Sub Bidang Pengolahan Data/Sub Bidang Penyajian Data											
31	Koordinator	P4TKI	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1
32	Arsiparis Penyelia	BP3TKI/LP3TKI / Biro Hukum dan Humas	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1
33	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
34	Analisis Hukum	Sub Bagian Penyuluhan dan Konsultasi Hukum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
35	Analisis Jabatan	Sub Bagian Analisis Jabatan dan Beban Kerja	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
36	Analisis Kelembagaan	Sub Bagian Kelembagaan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
37	Analisis Kerja	Sub Bagian	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1

- 55 -

	sama	Administrasi Kerjasama Dalam Negeri/ Sub Bagian Administrasi Kerja sama Dalam Negeri/ Sub Bagian Administrasi Kerja sama Luar Negeri											
38	Analisis Ketatalaksanaan	Sub Bagian Tata Laksana	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
39	Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum	Sub Bagian Bantuan Hukum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
40	Analisis Pemetaan dan Harmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia	Seksi Pemetaan Potensi Penawaran/ Seksi Pemetaan Potensi Permintaan/ Seksi Analisis Penawaran dan Permintaan/ Seksi Keterpaduan Penawaran dan permintaan/Se	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1

- 56 -

		Seksi Harmonisasi Pelatihan/ Seksi Harmonisasi Uji Kompetensi											
41	Analisis Penelitian dan Pengembangan	Sub Bidang Litbang Penempatan dan Perlindungan TKI/Sub Bidang Litbang Kerja sama dan Promosi	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
42	Analisis Penempatan Tenaga Kerja Indonesia	Seksi Dokumen Visa Kerja/Seksi Dokumen Keimigrasian/Seksi Dokumen Kesehatan dan Psikologi/ Seksi Administrasi Kependudukan / Seksi Dokumen Sertifikasi	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1

- 57 -

		Kompetensi dan Dokumen/ Seksi Dokumen Penempatan Lainnya/Seksi Penyiapan Bahan dan Disain Sosialisasi/ Seksi Pelaksanaan Sosialisasi/ Seksi Monitoring Sosialisasi/ Seksi Evaluasi Sosialisasi/ Seksi Kelembagaan Penempatan/ Seksi Kelembagaan Pendukung Penempatan/ Seksi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika/ Seksi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa/ Seksi																		
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 58 -

		Pembekalan Akhir Pemberangkatan/ Seksi Fasilitasi Pembiayaan/ Seksi Fasilitasi Perangkat Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri/ Seksi Monitoring Pelaksanaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri/ Seksi Penempatan Antar Pemerintah/ Seksi Penempatan Pemerintah dan Badan Hukum/ Seksi Kerjasama Sektoral/ Seksi Kerjasama Daerah/ Seksi Pendataan/ Seksi Pemberangkatan																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 59 -

43	Analisis Pengembangan SDM	Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
44	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Sub Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
45	Analisis Perencanaan	Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I/Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II/Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran III	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
46	Analisis Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	Seksi Pendaftaran dan Informasi Pengaduan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1

- 60 -

		Kaw. Asia Pasifik- Amerika/Seksi Pendaftaran dan Informasi Pengaduan Kaw. TimTeng/Seksi Analisis Pengaduan Kaw. Aspek dan Amerika/Seksi Analisis Pengaduan Kaw. TimTeng, Afrika dan Eropa/ Seksi Monitoring/Seksi Evaluasi/Seksi Standardisasi Sarana dan Kerja sama Lembaga Perlindungan/ Seksi Litigasi dan Non Litigasi/ Seksi Standardisasi Sarana dan Kerja sama											
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 61 -

		Lembaga Perlindungan/ Seksi Litigasi dan Non Litigasi/ Seksi Standardisasi Sarana dan Kerja sama Lembaga Perlindungan/ Seksi Litigasi dan Non Litigasi/ Seksi Kerja sama Lembaga Keuangan dan Remitansi/ Seksi Kerja sama Lembaga Non Keuangan/ Seksi Pendataan/Sek si Kerja sama Debakasi/ Seksi Fasilitasi/Seksi Rehabilitasi/Se ksi Pengamanan Keberangkatan/ Seksi											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 62 -

		Pengamanan Kepulauan/ Seksi Pengawasan Keberangkatan/ Seksi Pengawasan Kepulauan/Se ksi Penyidikan/Sek si Penindakan											
47	Analisis Promosi dan Kerja sama Luar Negeri	Seksi Kawasan Asia Pasifik/ Seksi Kawasan Amerika/ Seksi Kawasan Timur Tengah/ Seksi Kawasan Afrika dan Eropa/ Seksi Monitoring/ Seksi Evaluasi/ Seksi Penyiapan Naskah Kerja sama/ Seksi Evaluasi Kerja sama/ Seksi Penyiapan Naskah Kerja sama/ Seksi Evaluasi Kerja	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1

- 63 -

		sama/ Seksi Penyiapan Naskah Kerja sama/ Seksi Evaluasi Kerja sama											
48	Analisis Publikasi	Sub Bagian Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
49	Analisis Rancangan Naskah Perjanjian	Sub Bagian Perancangan Naskah Kerjasama	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
50	Analisis Sistem Informasi	Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi/Kepala Sub Bidang Pemeliharaan Sistem Informasi	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
51	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum dan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1

- 64 -

		Humas/Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian/ Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat/ Sub Bagian Tata Usaha Biro Keuangan dan Umum/BP3TKI											
52	Bendahara	Subbag Tata Usaha BP3TKI	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
53	Pejabat Penyidik PPNS	Seksi Penyidikan/Seksi Penindakan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
54	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM	Sub Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
55	Analisis Perencanaan SDM Aparatur	Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan dan Karir Pegawai	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
56	Pengelola Kelembagaan	Seksi Kelembagaan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1



- 65 -

	dan Pemasyarakatan Program TKI	dan Pemasyarakatan Program/LP3TK I											
57	Pengelola Pelaksanaan Program dan Anggaran	Sub Bagian Pelaksana Anggaran I/Subbag Pelaksana Anggaran II	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
58	Pengelola Penempatan TKI	Seksi Penyiapan Penempatan/P4 TKI/LP3TKI	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
59	Analisis Kinerja	Sub Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
60	Pengelola Perlindungan dan Pemberdayaan TKI	Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan/P4TKI/LP3TKI	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
61	Penyusun Berita dan Pendapat Umum	Sub Bagian Pendapat Umum dan Pemberitaan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
62	Penyusun Laporan	Sub Bagian Akuntansi,	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1

- 66 -

	Keuangan	Pelaporan dan Perbendaharaan/Sub Bagian Akuntansi, Pelaporan dan Perbendaharaan I/ Sub Bagian Akuntansi, Pelaporan dan Perbendaharaan II											
63	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	Sub Bagian Protokol	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
64	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Sub Bagian Rumah Tangga/Sub Bagian Perlengkapan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
65	Arsiparis Pelaksana	BP3TKI/LP3TKI/ Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian/Sub Bagian Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1
66	Pranata Laporan Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1

- 67 -

		Biro/Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat/ Sub Bagian Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi/ Sub Bagian TU Perbantuan I/ Sub Bagian TU Perbantuan II/ Sub Bagian TU Perbantuan III/ Sub Bagian TU Perbantuan IV/ Sub Bagian TU Perbantuan V											
67	Pengelola Dokumentasi	Sub Bagian Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1
68	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1
69	Pengelola Ketalaksanaan	P4TKI	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1

- 68 -

70	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Rumah Tangga/ Sub Bagian Perlengkapan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1
71	Pengelola Program dan Laporan	Sub Bagian Tata Usaha Biro/Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat/Sub Bagian Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi/ Sub Bagian TU Perbantuan III/ Sub Bagian TU Perbantuan IV/ Sub Bagian TU Perbantuan V	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1
72	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Sub Bagian Mutasi dan Informasi Pegawai I/ Sub Bagian Mutasi dan Informasi Pegawai II	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1

- 69 -

73	Pengolah bahan laporan hasil audit	Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1
74	Pengolah Data	Sub Bidang Pengolahan Data/Sub Bidang Penyajian Data/Sub bagian Tata Usaha Inspektorat	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1
75	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	Sub Bagian Akuntansi, Pelaporan dan Perbendaharaan I/Sub Bagian Akuntansi, Pelaporan dan Perbendaharaan II	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1
76	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha BP3TKI	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1
77	Pengadministrasi	Sub Bagian	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1

- 70 -

	Kepegawaian	Mutasi dan Informasi Pegawai I/Sub Bagian Mutasi dan Informasi Pegawai II/Subbag Tata Usaha BP3TKI											
78	Pengadministrasi Umum	BP3TKI/ LP3TKI/ Sub Bagian Tata Usaha Biro/ Pusat Litbang dan Informasi/Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat/ Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional/Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga/Sub Bagian	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1

- 71 -

		Pendapat Umum dan Pemberitaan											
79	Petugas Protokol	Sub Bagian Protokol/Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan I/Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan II/Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan III/Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan IV	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1


KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
INDONESIA

- 72 -


NUSRON WAHID

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN  
 DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
 NOMOR 03 TAHUN 2017  
 TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN DI  
 LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.


**PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA  
 PETA JABATAN BIRO PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI KERJASAMA**




**PETA JABATAN BIRO KEUANGAN DAN UMUM**



**PETA JABATAN BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN**



**PETA JABATAN BIRO HUKUM DAN HUMAS**




KEPALA  
BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA


NUSRON WAHID

LAMPIRAN V  
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN  
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
NOMOR 03 TAHUN 2017  
TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN DI  
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.


**PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN KERJA SAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI  
PETA JABATAN DIREKTORAT KERJASAMA LUAR NEGERI**




**PETA JABATAN DIREKTORAT PEMETAAN DAN HARMONISASI KUALITAS TENAGA KERJA LUAR NEGERI I**



**PETA JABATAN DIREKTORAT PEMETAAN DAN HARMONISASI KUALITAS TENAGA KERJA LUAR NEGERI II**



**PETA JABATAN DIREKTORAT PROMOSI**




KEPALA  
BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA

NUSRON WAHID


LAMPIRAN VI  
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN  
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
NOMOR 03 TAHUN 2017  
TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN DI  
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

**PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG PENEMPATAN**


**PETA JABATAN DIREKTORAT SOSIALISASI DAN KELEMBAGAAN PENEMPATAN**




PETA JABATAN DIREKTORAT KERJASAMA DAN VERIFIKASI PENYIAPAN DOKUMEN



PETA JABATAN DIREKTORAT PENYIAPAN DAN PEMBEKALAN PEMBERANGKATAN



PETA JABATAN DIREKTORAT PELAYANAN PENEMPATAN PEMERINTAH




KEPALA  
BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA

NUSRON WAHID




LAMPIRAN VII  
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN  
 DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
 NOMOR 03 TAHUN 2017  
 TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN DI  
 LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.


**PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG PERLINDUNGAN**  
**PETA JABATAN DIREKTORAT PELAYANAN PENGADUAN**




**PETA JABATAN DIREKTORAT MEDIASI DAN ADVOKASI**



**PETA JABATAN DIREKTORAT PENGAMANAN DAN PENGAWASAN**



**PETA JABATAN DIREKTORAT PEMBERDAYAAN**




K: Kelas Jabatan  
K: Kebutuhan, jumlah kebutuhan pegawai

KEPALA  
BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA

NUSRON WAHID

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
 TENAGA KERJA INDONESIA  
 NOMOR 03 TAHUN 2017  
 TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA  
 JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN  
 NASIONAL PENEMPATAN DAN  
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
 INDONESIA.

**PETA JABATAN PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI**




KEPALA  
 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
 INDONESIA

NUSRON WAHID

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
 TENAGA KERJA INDONESIA  
 NOMOR 03 TAHUN 2017  
 TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA  
 JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN  
 NASIONAL PENEMPATAN DAN  
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
 INDONESIA.

**PETA JABATAN INSPEKTORAT**




KEPALA  
 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
 INDONESIA

NUSRON WAHID


LAMPIRAN X  
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN  
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
NOMOR 03 TAHUN 2017  
TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN DI  
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS


1. PETA JABATAN BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) ACEH




2. PETA JABATAN BP3TKI MEDAN




3. PETA JABATAN BP3TKI PEKANBARU




4. PETA JABATAN BP3TKI TANJUNG PINANG




5. PETA JABATAN BP3TKI PADANG




6. PETA JABATAN BP3TKI PALEMBANG




7. PETA JABATAN BP3TKI LAMPUNG




8. PETA JABATAN BP3TKI PONTIANAK




9. PETA JABATAN BP3TKI NUNUKAN




10. PETA JABATAN BP3TKI BANJAR BARU



11. PETA JABATAN BP3TKI SERANG




12. PETA JABATAN BP3TKI BANDUNG







13. PETA JABATAN BP3TKI JAKARTA




14. PETA JABATAN BP3TKI SEMARANG




15. PETA JABATAN BP3TKI YOGYAKARTA




16. PETA JABATAN BP3TKI MATARAM




17. PETA JABATAN BP3TKI DENPASAR




18. PETA JABATAN BP3TKI MANADO




19. PETA JABATAN BP3TKI MAKASAR




20. PETA JABATAN BP3TKI KUPANG




21. PETA JABATAN LP3TKI SURABAYA



## 22. PETA JABATAN LP3TKI KENDARI



## 23. PETA JABATAN LP3TKI PALU



KEPALA  
BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA

NUSRON WAHID